

1968

- GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

- (beschking over) tenaga pimpinan dan tenaga uang;
2. Surat Camat Kacamatan Pacet Kabupaten Bandung tanggal 23 Pebruari 1967 Nomor C/64/K.II/6/67 perihal: Penggabungan termaksud diatas;
 3. Surat Kepala Kantor Inspeksi urusan Pembangunan Daerah Jawa-Barat tertanggal 5 Juni 1967 Nomor: 4/6, yang menyatakan tidak menaruh keberatan atas penyatuan Desa-desa termaksud;

MENIMBANG:

1. Bahwa penggabungan kedua desa termaksud adalah merupakan kehendak dari rakyat masing-masing desa yang bersangkutan.
2. Bahwa dengan penggabunagn kedua desa tersebut (Desa Cibeureum, Desa Negkelan) diharapkan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Desa tersebut.

MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 18/1965;
2. Undang-undang No.19/1965 Pasal 4 ayat 1

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA:

Mencatat Desa Cibeureum No. 160 dan Desa Nengkelan No. 152 keduanya dari Kacamatan Pacet Kabupaten Bandung menjadi satu Desa dengan diberi nama desa SUKAPURA No. 160/152;

KEDUA:

Surat Keputusan ini berlaku diubah dan diperbaiki kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KETIGA:

Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KEEMPAT:

Memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa-Barat.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Agustus 1967

GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT

t.t.d.

MASHUDI

May.Jen. T.N.I.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (u.p. Direktorat Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa);
2. Bupati Kabupaten Bandung di Bandung;
3. Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V se-Jawa-Barat;
4. Kepala Kantor Besar Jawatan Pajak di Jakarta (Lapangan Banteng Timur No. 2);

5. Kepala Kantor Besar Iuran Pembangunan Daerah di Jatinegara (Timur Bukit Duri No. 8);
6. Kepala Inspeksi Kantor Iuran Pembangunan Daerah Jawa-Barat di Bandung;
7. Kepala Kantor Iuran Pembangaunan Daerah ke II di Bandung;
8. Kepala kantor Pendaftaran Tanah Kadasem di Bandung;
9. Kepala Jawatan Kabupaten Inspeksi Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
10. Kepala Inspeksi Keuangan di Bandung;
11. Kepala Jawatan Topografi di Bandung (Jl. Sumbawa No. 5);
12. Semua Administrator/Biro/Sub Biro Sekretaris Pemerintahan Daerah Jawa-Barat.